

**URGENSI SINERGI PEMBERANTASAN *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI PERAIRAN INDONESIA**

**Bellita Tri Ayu Deria**  
**bellitaderia@gmail.com**  
**Bidang Hukum Internasional, Fakultas Hukum,**  
**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

---

**ABSTRAK**

*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU fishing)* adalah suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah tersedia. Dengan maraknya kegiatan *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia tentu akan mengganggu kelestarian laut Indonesia. Hal itu juga akan berdampak pada keamanan laut. Hal tersebut memberikan pengaruh pada ekosistem terumbu karang, kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Selain itu, *IUU Fishing* juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Operasi *IUU fishing* sangat sering terjadi secara transnasional dan terjadi secara massif dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kejahatan terorganisasi. Artikel ini membahas pengaturan terkait *IUU Fishing* menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional serta menelaah urgensi dan sinergi pemerintah dalam penanggulangan *IUU Fishing* sebagai kejahatan transnasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelusuri instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *IUU Fishing* sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, Oleh karenanya, urgensi dan sinergi pemerintah dalam penanggulangan *IUU Fishing* harus kuat dilakukan melalui kerjasama internasional.

**Kata Kunci :** *IUU Fishing; Transnasional; Perairan Indonesia*

**ABSTRACT**

*Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU fishing)* is a fishing activity that is carried out illegally, an activity that is not regulated by existing regulations, or the activity is not reported by the head of an existing fishery management institution or institution. With the proliferation of *IUU fishing* activities that occur in Indonesian waters, it will certainly disturb the preservation of Indonesian seas. It will also have an impact on marine safety. This has an impact on coral reef ecosystems, human health and other fish species. In addition, *IUU Fishing* also causes losses for Indonesia. *IUU fishing* operations very often occur transnationally and occur massively and also have a very strong relationship with organized crime. This article discusses regulations that cover the issue of illegal fishing according to Indonesian national law and international law and examines the urgency and synergy of the government to countermeasuring *IUU fishing* as a transnational crime. This article is a normative legal research with a statutory approach that explores the relevant national and international legal instruments which analyzed using descriptive methods. The results indicated that *IUU fishing* has been strictly regulated both in national and international law, Therefore, the urgency and synergy of the government in to countermeasuring *IUU Fishing* must be strong through international cooperation.

**Keywords:** *IUU Fishing; Transnational; Indonesia Waters*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25A menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan, ketentuan ini menegaskan bahwasannya Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terbagi dalam pulau-pulau.<sup>1</sup> Laut Indonesia terdiri dari 2,7 km<sup>2</sup> wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan 3,2 juta km<sup>2</sup> wilayah laut territorial, sehingga menurut UNCLOS 1982 total luas laut Indonesia adalah 5,9 juta km<sup>2</sup>. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang cukup besar bahkan hingga dapat menjadi salah satu aspek penunjang perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Hal ini dapat terlihat pada potensi ekonomi pada sektor perikanan mencapai US\$ 82 miliar per tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sektor andalan bagi perekonomian di Indonesia.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya pengembangan sector perikanan untuk perekonomian Indonesia harus tertunda dikarenakan maraknya praktik Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia. Dengan di ratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia dengan Undang- Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.<sup>4</sup>

Keamanan laut merupakan tantangan keamanan kontemporer yang bersifat multidimensi, terdiri dari sejumlah hal (seperti perompakan di laut, perdagangan manusia, penyelundupan, dll.) yang dapat mengancam keamanan internasional. Metamorfosa bentuk-bentuk kejahatan tersebut menjadi bentuk yang lebih kontemporer dan dalam konteks lingkungan maritim yang terglobalisasi, mendorong proliferasi serta

<sup>1</sup> Indra, Mexsasai. *Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Selat, 1 (1), 13-18, 2013, hlm. 13.

<sup>2</sup> Lasabuda, Ridwan. *Tinjauan Teoritis pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara kepulauan republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax, 1 (2), 2013, hlm 92-101, <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>, hlm. 92.

<sup>3</sup> Zebua, N. D. & Ramli. *Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2 (8), 463-474, 2014, hlm. 465.

<sup>4</sup> Fernando Aprizal dan Siti Muslimah, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Belli Ac Pacis, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm. 87.

peningkatan keterlibatan pelaku non pemerintah dalam isu keamanan maritim.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan laut sebagai penopang bangsa, karena sebagian besar dari teritori Indonesia berupa perairan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki garis pantai Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan laut sebagai penopang bangsa, karena sebagian besar dari teritori Indonesia berupa perairan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki batas laut yang luas terutama pasca pengusungan Wawasan Nusantara melalui Deklarasi Djuanda yang mendeklarasikan bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Perairan kepulauan dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkannya dengan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas laut kepulauan Indonesia telah diterima di dalam UNCLOS 1982.<sup>7</sup> Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia adalah 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest Archipelago in the World*).<sup>5</sup> Indonesia juga memiliki sumber daya yang sangat kaya dan berasal dari lautan. Menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO), potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun.<sup>8</sup>

Pengaturan berkaitan perikanan di Indonesia telah ada sejak tahun 1985, yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Namun

<sup>5</sup> Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia, *International Organization for Migration*, 2016, hlm. 31

<sup>6</sup> Lilly Aprilya Pregiwati, *Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama*, Nomor : SP204/SJ.04/VIII/2019, Siaran Pers, <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama#:~:text=Indonesia%20memiliki%20garis%20pantai%20sepanjang,71%25%20dari%20keseluruhan%20wilayah%20Indonesia.,> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

<sup>7</sup> M. Rizqi Isnurhadi, *Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*, Universitas Gadjah Mada, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun X, No.2, Juli - Desember 2017, hlm. 119

<sup>8</sup> Arum Sutrisni Putri, *Potensi Sumber Daya Alam Lautan*, 2020, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, maka undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.<sup>9</sup>

Namun, dengan kayanya Indonesia akan sumber daya yang berasal dari lautan, terdapat sejumlah ancaman yang mengintai yang menyebabkan tidak maksimumnya potensi dan menghambat penghasilan para nelayan, salah satunya yaitu *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. *Illegal fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan yang melanggar aturan negara atau organisasi manajemen perikanan (RFMO) yang telah ditetapkan, dan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan tanpa adanya izin atau lisensi resmi.<sup>10</sup>

*Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan namun dengan tidak benar kepada pejabat yang berwenang, serta bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional. *Unregulated fishing*, dalam terminologi yang lebih luas, termasuk penangkapan ikan yang dilakukan tanpa tanda kebangsaan, atau kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan negara anggota RFMO dalam wilayah yurisdiksi RFMO tersebut.<sup>11</sup>

*IUU Fishing* berdampak pada ekologis, yaitu yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan, salah satunya disebabkan karena fakta bahwa beberapa praktiknya dilakukan dengan bahan-bahan berbahaya. Hal tersebut memberikan pengaruh pada ekosistem terumbu karang, kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Selain itu, *IUU Fishing* juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Estimasi untuk kerugian praktik *illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing* mencapai USD 15,5 miliar sampai USD 36,4 miliar dari 11-26 juta ton ikan yang ditangkap. Khusus di wilayah Samudera Pasifik, mencapai 4-7 juta ton per tahun dengan nilai USD 4,3 miliar hingga USD 8,3 miliar.<sup>12</sup>

*Illegal Fishing* memiliki sifat Transnasional maka akan sulit untuk mencegah dan memberantasnya tanpa kerjasama Internasional antar negara didunia, keberadaan kapal-

<sup>9</sup> Surya Anom, *Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus Perkara Perikanan Di Indonesia*, *Nurani Hukum*, Vol. 3 No. 2 Desember 2020. ISSN. 2655-7169 hlm.67

<sup>10</sup> Musthafa Hadi Munawar, *Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2014-2017*, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, 2018, hlm. 882

<sup>11</sup> Mas Achmad Santosa, *Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated (LRR)*, Forum Bisnis Perikanan Tangkap : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap, Jakarta, 30 Januari 2019.

<sup>12</sup> Resya Firmansyah, *Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun*, 2020, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

kapal asing tanpa izin yang terus mencuri dan mengeksploitasi perairan Indonesia dapat mengakibatkan *overfishing*.<sup>13</sup> Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tiga Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Laut Sulawesi pada Agustus 2019.<sup>14</sup>

Kegiatan IUU *fishing* yang telah menimbulkan kerugian ini sering kali terjadi di laut Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan tertangkapnya kapal asing yang sedang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut Indonesia. Kegiatan ilegal *fishing* pada wilayah laut di Indonesia dilakukan oleh nelayan dari berbagai negara tetangga yang ada di sekitar laut Indonesia. Kegiatan ilegal ini dilakukan dengan berbagai modus demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari hasil penjualan ikan secara ilegal.<sup>15</sup> Modus Operandi berdasarkan temuan kegiatan Anev KII dan KIA oleh Satgas 115, yaitu :<sup>16</sup> pemalsuan dokumen, *double flagging & double registered*, melakukan penangkapan ikan, tanpa izin dan/atau tidak dilengkapi SPB/SLO, memodifikasi kapal tanpa izin (Mark Down, mengganti *call sign*, mesin, mengganti wajah kapal), menggunakan nahkoda dan ABK asing, mematikan *transmitter* kapal, (VMS/AIS), *transshipment illegal* di laut, memalsukan laporan *logbook*, mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan mendaftarkan *Pump boat* asing sebagai kapal Indonesia, serta memalsukan dokumen kependudukan ABK, mematikan *Transmitter* kapal (VMS/AIS), *Transshipment* ilegal di laut, memalsukan laporan *logbook*, pelanggaran *fishing ground*, menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki/bermitra dengan unit pengolahan ikan, dan mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan.<sup>17</sup>

Serta, terdapat berbagai tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Kapal Pelaku IUU *fishing*:<sup>18</sup> transaksi BBM ilegal, tindak pidana imigrasi (Penyelundupan manusia, Pemalsuan dokumen keimigrasian), tindak pidana Bea dan Cukai, *money laundering*,

<sup>13</sup> Loc. cit, *Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*, hlm. 119

<sup>14</sup> Christoforus Ristiano, *Illegal Fishing di Laut Sulawesi, 3 Kapal dan 12 Awak Asal Filipina Ditangkap*, 2019, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/08/22/18352371/illegal-fishing-di-laut-sulawesi-3-kapal-dan-12-awak-asal-filipina-ditangkap>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Simela Victor Muhamad, *Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, 2012, *Politica*, hlm. 60

<sup>16</sup> Loc. cit, *Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated (LRR)*.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

tindak pidana pajak, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (*forced labor, human trafficking*).

Strategi keamanan laut yang ada dan digunakan saat ini mengkonsepkan dan mendekati isu keamanan maritim dengan sebuah lensa khusus, didasarkan pada kekhususan lokal/regional, prioritas kepentingan, dan signifikansi tiap ancaman dalam konteks tertentu. Meskipun sebagian besar ancaman yang terpetakan memiliki posisi tertentu dalam kajian strategis, namun prioritasnya berbeda-beda. Tiap aktor akan mempertimbangkan tingkat ancaman yang berbeda, memperluas atau memperdalam konsep ancaman sesuai dengan ulasan risiko masing-masing, aktor yang terlibat, dan ancaman yang muncul.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi IUU *fishing* sebagai kejahatan transnasional?
2. Bagaimana Sinergi Pemberantasan *Illegal, Unreported, Dan Unregulated* (IUU) *Fishing* Di Perairan Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif (*library legal reaserch*) , dengan pendekatan peraturan konvensi dan undang- undang. Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, yaitu Konvensi UNTOC, Perkap 7 Tahun 2009, dan artikel ilmiah hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Analisis dan pembahasan disajikan secara deskriptif-eksplanatoris yaitu dengan menjabarkan temuan asas-asas, doktrin, teori dengan peristiwa yang terjadi serta memberikan penjelasan dengan rinci.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> I Chapsos, *Apakah keamanan Maritim Merupakan Tantangan Keamanan Tradisional? Penjelajahan Wawasan Keamanan: Tantangan Keamanan Tidak Tradisional*, A. J. Masys, (ed), Switzerland, Springer International Publishing, 2016, hlm. 74.

<sup>20</sup> Ariesta Wibisono Anditya, *Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia*, Nurani Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2020. ISSN. 2655-7169, hlm.33



## PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Urgensi IUU *fishing* sebagai kejahatan transnasional

Kejahatan transnasional menurut I Wayan Parthiana merupakan kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah dari suatu negara. Tempat kejadian, tujuan kejahatan dan akibat yang muncul dari kejahatan merupakan beberapa aspek kejahatan transnasional yang tidak memiliki batas wilayah tertentu.<sup>21</sup> Transnasional merupakan istilah khusus yang mengacu pada individu yang melakukan suatu kejahatan, sehingga individu tersebut dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya dengan berdasarkan pada hukum internasional dan hukum nasional suatu negara.<sup>22</sup> Karakteristik "*transnational crimes*" diatur dalam Konvensi Palermo 2000.<sup>23</sup> Dalam pasal 3 Konvensi UNTOC menegaskan bahwa unsur-unsur kejahatan transnasional adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan lebih dari satu wilayah teritorial suatu negara;
- b. Kejahatan tersebut dikendalikan, dipersiapkan, diarahkan dan direncanakan pada satu negara tertentu, namun pelaksanaan kejahatan tersebut dilakukan di negara berbeda;
- c. Kejahatan yang dilaksanakan dalam satu wilayah negara, namun melibatkan individu atau kelompok terorganisasi yang melakukan kejahatan di Negara lain; atau
- d. Kejahatan yang dilakukan di satu negara, namun akibat kejahatan tersebut menimpa negara lain.

Menurut *International Plan Of Action (IPOA)*, IUU *Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing* merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah tersedia.

Secara garis besar dan pada umumnya faktor penyebab Praktek IUU *fishing*

<sup>21</sup> Agustina, Shinta. *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Projustitia 24 (1), 47-62, 2006, hlm. 50.

<sup>22</sup> Indriati, Noer Mutual, *Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum, 9 (2), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.218>, 103-110, 2009.hlm. 105.

<sup>23</sup> Atmasasmita, Romli. *Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum Internasional, 5 (1), 10.17304/ijil.vol5.1.145, 1-15, 2007, hlm .2.

dapat dikategorikan dari beberapa faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini :<sup>24</sup>

**a. Kebutuhan akan Permintaan Ikan Dunia (*Demand*) Meningkat**

Dengan tingginya harga dan permintaan, disisi lain pasokan ikan dunia menurun. Di saat pasokan ikan di negara-negara lain menurun maka akan terjadi *Over demand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Para pengusaha ikan tersebut pun akhirnya mengalihkan dan mencari *Fishing Ground* atau tempat penangkapan ikan yang baru.

Hal tersebut, tentunya akan mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau ilegal. Dengan memanfaatkan setiap celah untuk memasok ikan bagi negaranya.

**b. Disparitas (Perbedaan) Harga Ikan Dunia**

Selain harga ikan yang tinggi di dunia hal yang menjadi salah satu faktor adanya praktek *Illegal Fishing* adalah perbedaan harga ikan. Baik ikan segar utuh (*Whole Fish*) maupun produk perikanan yang lainnya, seperti di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.

**c. Penangkapan Ikan Secara Berlebihan (*Over Fishing*)**

Penangkapan yang tidak mengenal minim dan dilakukan secara terus-menerus maka salah satu risikonya adalah kelangkaan ikan atau *Over Fishing*. Tempat penangkapan ikan atau *Fishing Ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan. Walaupun di Indonesia memiliki wilayah pengelolaan perikanan yang juga mengalami *Over Fishing*. Akan tetapi, untuk sebagian besar potensi yang dimiliki Indonesia masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Operasi IUU *fishing* sangat sering terjadi secara transnasional karena biasanya pelaku melakukan operasi tersebut di dalam teritori suatu negara tanpa ada izin resmi ataupun dokumen-dokumen syah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Kegiatan ilegal ini sudah terjadi secara massif dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kejahatan terorganisasi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> IR Boynauw, *IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing Antara Indonesia-Filipina di Maluku Utara*, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 23.

<sup>25</sup> Ardi Hendharto, *Memahami IUU Fishing Sebagai Transnational Organized Crime Dengan Contoh Khusus Kasus Benjina*, Kajian Vol. 23, No. 2, Tahun 2018, hlm. 17.



IUU *Fishing*, termasuk *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional atau *transnational crime* dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Dalam Pasal 3 Konvensi UNTOC lah yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional.<sup>26</sup> Dalam Perkap 7 Tahun 2009, kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global, atau Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dalam kasus-kasus mengenai IUU *fishing* dapat dikategorikan kejahatan transnasional karena menyangkut negara yang satu dengan negara yang lainnya.

## 2. Sinergi Pemberantasan *Illegal, Unreported, Dan Unregulated (IUU) Fishing* Di Perairan Indonesia

Terdapatnya unsur kejahatan transnasional dalam elemen kejahatan IUU *fishing* dan *fishing crime* ini menyebabkan dibutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasinya. Hingga kini belum ada kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memberantas IUU *fishing* dan *fishing crime* sebagai sebuah kejahatan yang memerlukan kerjasama internasional. Hingga kini belum ada mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan IUU *fishing*.<sup>28</sup> *Possible Actions* :<sup>29</sup>

- a. *There is a wide range of possible measures that can be undertaken to address the problem of IUU fishing. These will need to cover legal, institutional, economic and social dimensions and will require the involvement of multiple players in the national, regional and international fisheries sectors.*
- b. *Determining the cost-effectiveness of alternate approaches to addressing IUU fishing problems should be undertaken to help identify priorities amongst the*

<sup>26</sup> Pasal 3 Konvensi UNTOC.

<sup>27</sup> Muh. Irfansyah Hasan, *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia, Lex Crimen*, Vol. VII, No. 7, Sept. 2018, hlm. 15.

<sup>28</sup> Muh. Risnain, *Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*, PJIH, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 380.

<sup>29</sup> *Organisation For Economic Co-operation and Development, Fish Piracy : Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, 2004, hlm. 13.

*possible options so that the best results can be obtained from the limited resources that are available to national governments and international organisations.*

Berbagai kebijakan pencegahan dan pemberantasan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia ternyata belum mampu secara komprehensif menyelesaikan masalah IUU *fishing* di Indonesia. Pembentukan model pencegahan dan pemberantasan IUU *fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi didasarkan pada pemikiran yang sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memandang laut sebagai masa depan bangsa. Untuk membangun negara maritim, maka dibangun dengan lima pilar, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Pembangunan budaya maritim;
- b. Penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut;
- c. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas;
- d. Melakukan diplomasi maritim untuk menghilangkan konflik di laut dengan negara lain;
- e. Pembangunan dan keselamatan di laut.

Didasari bahwa persoalan *illegal fishing* ini merupakan persoalan *multi actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan); *multi level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground*, kerjasama multi lateral di level sub regional maupun regional; dan *multi mode* khususnya yang terkait regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas dan prasarana pengawasan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerapkan empat strategi utama dalam menangani IUU *Fishing*, yaitu :<sup>31</sup>

**a. Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU *Fishing*) Ke Dalam (*Internal Strategy*)**

Strategi penanganan IUU *Fishing* ke dalam (*internal strategy*) terdiri dari empat cara :

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 385

<sup>31</sup> Jhon Mayer H. Siahaan, *Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016*, JOM FISIP, Volume 4, No. 1, Februari 2017, hlm. 6.

- 1) Penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap;
- 2) Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut);
- 3) Pembinaan sistem hukum dan peradilan perikanan;
- 4) Penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional.

**b. Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU Fishing) Ke Luar (*External Strategy*)**

- 1) Sedangkan strategi keluar (*external strategy*) dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan Negara tetangga. Dengan meningkatkan peran ini ada dua manfaat sekaligus yang diperoleh, yaitu : Indonesia dapat meminta Negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Dengan menerapkan kebijakan anti IUU *Fishing* secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini misalnya telah dilakukan dalam bentuk *Joint Commission Sub-Committee Of Fisheries Cooperation* antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina guna membahas isu-isu perikanan dan delimitasi batas ZEE antar Negara. Kerjasama ini juga dapat diterapkan dalam konteks untuk menekan biaya operasional MCS sehingga *joint operation* untuk VMS misalnya dapat dilakukan.
- 2) Upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral, bilateral dan regional) ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan *illegal fishing*. Beberapa kerjasama yang dijalin Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*, dan *Regional Plan Of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Region*.

**c. Pembentukan Satgas Pemberantas IUU Fishing**

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* bertugas

untuk menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satgas akan mendapatkan arahan dari/dan dievaluasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

**d. Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU *Fishing*) Secara Daerah**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus untuk menjalankan tugas menjaga keamanan perairan daerah (provinsi) masing-masing. Pemerintah daerah memiliki otonomi tersendiri untuk mengembangkan sektor perikanan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani IUU *fishing* di daerah, yaitu :

**1) Meningkatkan Daya Jelajah Kapal Nelayan**

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing nelayan kita terhadap ancaman nelayan-nelayan asing, terutama di wilayah perairan perbatasan dengan Negara Malaysia.

**2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan**

Demi memudahkan nelayan untuk mendistribusikan hasil perikanan dibutuhkan pelabuhan tempat penangkapan ikan, hal ini juga harus ditunjang dengan sarana prasarana seperti pabrik es, koperasi perikanan, kedai pesisir yang nantinya mengoptimalkan.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut *International Plan Of Action (IPOA)*, IUU *Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing* merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah tersedia. IUU *Fishing*, termasuk *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional atau *transnational crime* dikarenakan unsurnya yang

melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Dalam Pasal 3 Konvensi UNTOC lah yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional.

2. Berbagai kebijakan pencegahan dan pemberantasan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia ternyata belum mampu secara komprehensif menyelesaikan masalah IUU *fishing* di Indonesia. Terdapatnya unsur kejahatan transnasional dalam elemen kejahatan IUU *fishing* dan *fishing crime* ini menyebabkan dibutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasinya. Namun, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Pemerintah Indonesia telah menerapkan empat strategi utama dalam menangani IUU- Fishing, yaitu : strategi penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU Fishing) ke dalam (*internal strategy*), strategi penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU Fishing) ke luar (*external strategy*), pembentukan Satgas pemberantas IUU *fishing*, dan strategi penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU Fishing) secara daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Santosa, Mas. 30 Januari 2019. *Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated (LRR)*. Forum Bisnis Perikanan Tangkap : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap. Jakarta.
- Agustina, Shinta. 2006. *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Projustitia 24 (1), 47-62
- Aprilya Pregiwati, Lilly. *Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama*. Nomor : SP204/SJ.04/VIII/2019. Siaran Pers. <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama#:~:text=Indonesia%20memiliki%20garis%20pantai%20sepanjang,71%25%20dari%20keseluruhan%20wilayah%20Indonesia>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
- Aprizal, Fernando dan Siti Muslimah. Desember 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Belli Ac Pacis. Vol. 5. No. 2.

- Ariesta Wibisono Anditya, *Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia*, Nurani Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2020. ISSN. 2655-7169
- Atmasasmita, Romli. *Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum Internasional, Vol 5 Nomor 1.
- Boynauw, IR. 2019. *IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing Antara Indonesia-Filipina di Maluku Utara*. Universitas Islam Indonesia.
- Chapsos, I. 2016. *Apakah keamanan Maritim Merupakan Tantangan Keamanan Tradisional? Penjelajahan Wawasan Keamanan: Tantangan Keamanan Tidak Tradisional*. A. J. Masys. (ed). Switzerland. Springer International Publishing.
- Firmansyah, Resya. *Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun perTahun2020*.
- Hadi Munawar, Musthafa. 2018. *Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2014-2017*. Journal of International Relations. Volume 4. Nomor 4.
- Hendharto, Ardi. 2018. *Memahami IUU Fishing Sebagai Transnational Organized Crime Dengan Contoh Khusus Kasus Benjina*. Kajian Vol. 23. No. 2.
- Irfansyah Hasan, Muh. September 2018. *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*. Lex Crimen. Vol. VII. No. 7.
- Indriati, Noer Mutual. 2009. *Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9 Nomor. 2.
- Indra, Mexsasai. 2013, *Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Selat, 1 (1), 13-18.
- Isnurhadi, M. Rizqi. Juli - Desember 2017. *Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*. Universitas Gadjah Mada. Jurnal Hubungan Internasional. Tahun X. No.2.
- Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia*. 2016. International Organization for



*Migration.*

- Lasabuda, Ridwan. 2013 *Tinjauan Teoritis pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara kepulauan republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax, 1 (2), <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>,
- Mayer H. Siahaan, Jhon. Februari 2017. *Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016*. JOM FISIP. Volume 4. No. 1.
- Organisation For Economic Co-operation and Development. 2004. *Fish Piracy : Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.
- Ristianto, Christoforus. *Illegal Fishing di Laut Sulawesi, 3 Kapal dan 12 Awak Asal Filipina Ditangkap*. 2019.
- Surya Anom, *Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus Perkara Perikanan Di Indonesia*, Nurani Hukum, Vol. 3 No. 2 Desember 2020. ISSN. 2655-7169
- Sutrisni Putri, Arum. *Potensi Sumber Daya Alam Lautan*. 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
- Risnain, Muh. 2017. *Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*. PJIH. Volume 4. Nomor 2.
- Victor Muhamad, Simela. 2012. *Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. Politica.*
- Zebua, N. D. & Ramli. 2014, *Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2 (8), <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/08/22/18352371/iillegal-fishing-di-laut-sulawesi-3-kapal-dan-12-awak-asal-filipina-ditangkap>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.